

**STUDI PELAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
PASCAKEBAKARAN PADA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN BULELENG PROVINSI BALI**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan  
Jurusan Perpetaan**



**Oleh :**

**NURHAERANI**  
**NIM 0101867**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

## INTISARI

Bersamaan dengan pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 1999, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terbakar akibat kemarahan massa. Kebakaran tersebut telah mengakibatkan musnahnya seluruh dokumen dan data pertanahan yang merupakan arsip hidup, sehingga menarik untuk diteliti dalam sebuah rumusan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pelayanan peralihan hak atas tanah pascakebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada Seksi Pengukuan dan Pendaftaran Tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus mendeskripsikan pelaksanaan pelayanan peralihan hak atas tanah karena jual beli pascakebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Penelitian yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali sejak tanggal 4 April sampai dengan 4 Mei 2005 menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat eksplorasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan menggunakan data primer dan sekunder. Adapun teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bahwa proses peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebelum dan pascakebakaran baik prosedur dan persyaratannya tetap mengacu pada Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998. Namun pascakebakaran pelayanan peralihan hak atas tanah yang dokumennya musnah juga mengacu pada Petunjuk Penanganan Kebakaran dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 610-4433 tanggal 4 November 1999. Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah pascakebakaran ada persyaratan tambahan yaitu surat pernyataan pemilikan bidang tanah yang ditandatangani oleh pemegang hak atas tanah, diketahui oleh dua orang saksi dan kepala desa/lurah. Proses peralihan hak atas tanah sampai kurun waktu tahun 2000 yang sertipikatnya terbakar diadakan pengukuran ulang dan diterbitkan sertipikat pengganti, biayanya menggunakan dana DIK.S. Upaya penanganan pascakebakaran untuk semua kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan petunjuk penanganan kebakaran telah dilaksanakan kecuali penggantian peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran belum dilaksanakan karena terkendala oleh dana dan tenaga teknik pemetaan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
INTISARI.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	lx
DAFTAR LAMPIRAN.....	x.
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Pembatasan Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	10
B. Kerangka Pemikiran.....	23
C. Anggapan Dasar .....	27
D. Batasan Operasional.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Metode Penelitian .....	29
B. Daerah Penelitian .....	29
C. Waktu Penelitian .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Jenis dan Sumber Data.....	31
F. Teknik Analisis .....	32

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	34
	A. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	34
	B. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	36
	C. Keadaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	38
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	44
	A. Pelayanan Pertanahan Pascakebakaran .....	44
	B. Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Pascakebakaran .....	49
	C. Waktu dan Biaya Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah	54
	D. Upaya Pelaksanaan .....	57
BAB VI	PENUTUP.....	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Tanggal 1 Oktober 1999, MPR RI mulai melakukan persidangan untuk mempersiapkan pemilihan presiden baru. Namun sebelumnya melakukan pembahasan tata tertib (tatib) persidangan, pemilihan Ketua DPR dan MPR yang menghasilkan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR dan M. Amien Rais sebagai Ketua MPR. Surat Kabar Harian Nusa Tenggara (Nusra) (Senin, 4 Oktober 1999) memberitakan "pemilihan ini, dilakukan dengan sistem *voting* dan selama 4 kali *voting* tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selalu mengalami kekalahan, yaitu pertama ketika menetapkan tiga poin yang ada di dalam tatib persidangan, kedua ketika pemilihan ketua MPR". Skor kekalahan ini bertambah ketika Akbar Tanjung dari partai Golkar menduduki kursi Ketua DPR. Dalam persidangan ini ditetapkan bahwa pemilihan presiden akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 (nama calon : presiden yang beredar di dalam forum adalah Habibie dari kubu Golkar, Megawati dari kubu PDI-P dan Amien Rais dari kubu Amanat Nasional (PAN) serta Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang (PBB)).

Dengan kekalahan-kekalahan tersebut, PDI-P dan para

khawatir. Aksi masa PDI-P terjadi secara bersamaan di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Buleleng aksi masa mulai terjadi ± pukul 15.30 Wita, dengan membakar posko-nya sendiri di tengah jalan. Massa yang datang dari segala arah itu selanjutnya membakar pos polisi, rambu-rambu lalu lintas, *traffic light*, telepon umum, dan tong-tong sampah. Selanjutnya massa bergerak menuju Kantor Bupati sambil menebang pohon-pohon yang ada di pinggir jalan, dengan tujuan untuk menghambat laju pergerakan petugas keamanan. Di setiap ruas jalan massa juga membakar ban-ban bekas. Ribuan massa yang telah berkumpul di sekitar Tugu Singa ± pukul 23.00 Wita. Bangunan yang dirusak pada malam itu, antara lain: Kantor Bappeda; Gedung Dharma Wanita (Laksmi Graha); Ruang Lobi Kantor Bupati; dan dilanjutkan ke rumah jabatan Bupati. Rumah jabatan itulah yang menjadi sasaran pertama yang langsung dibakar beserta isinya. Antara ± pukul 24.00-01.30 Wita, massa mulai mereda dan masih terlihat bergerombol dipinggir-pinggir jalan (Lapsus POLRES Buleleng, Lapsus KODIM 1609 Buleleng dan Nusra, Kamis 21 Oktober 1999).

Selama peristiwa tersebut, aparat keamanan mengalami kesulitan untuk melakukan penanganan khusus walaupun jumlah personel yang diturunkan cukup besar yaitu 400 orang dari POLRI, karena amuk massa itu terjadi secara sporadik dan terjadi hampir di

pemadam kebakaran yang tidak bisa bergerak bebas karena terhambat oleh massa dan api serta batang pohon yang ada di tengah jalan.

Gerakan massa yang sempat terhenti pada pagi dini hari ± pukul 01.30 Wita itu, dilanjutkan kembali ± pukul 08.00 Wita. Massa dengan jumlah ± 4000 orang berkumpul dan bergerak dari Jl. Dr Sutomo menuju Jl. Ngurah Rai dan di sepanjang jalan, jumlah massa terus bertambah. Massa yang dalam keadaan tak terkontrol ini mulai melakukan pengrusakan, penjarahan dan pembakaran terhadap Kantor DPC Partai Golkar, Kantor DPRD, Kantor Bupati, Kantor Bappeda, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), Gedung Wanita, Perpustakaan Daerah, dan massa selanjutnya bergerak menuju Jl. Veteran dan melakukan hal yang sama terhadap Kantor Camat Buleleng dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Singaraja yang mengakibatkan kaburnya 134 narapidana (Lapsus POLRES Buleleng, Lapsus KODIM 1609 Buleleng, RRI Singaraja, Jum'at 22 Oktober 1999).

Dengan ikut bergabungnya para narapidana dalam kumpulan massa tersebut kondisi emosional massa semakin tidak terkontrol. Massa kemudian melanjutkan aksinya melewati Jl. Ngurah Rai (sempat menjarah PT. Coca Cola) menuju Jl Udayana. Di tengah jalan

Banyuasri ikut bergabung, sehingga jumlah massa semakin bertambah. Dari lokasi tersebut, massa menghancurkan Kantor Keuangan dan Kas Negara, dan selanjutnya menuju Jl. Dewi Sartika Selatan menuju Jl. Kartini. Di sepanjang jalan tersebut, mereka menghancurkan Kantor Pertanahan, Kantor Departemen Agama, Kantor Kejaksaan Negeri beserta rumah jabatannya, Kantor Pengadilan Negeri Singaraja, dan Dinas Kehutanan. Hancurnya Kantor Kejaksaan dan Kantor Pengadilan Negeri Singaraja oleh berbagai pihak dianalisis sebagai aksi balas "dendam" dari para narapidana yang ikut bergabung dalam kerumunan massa tersebut. Disinilah terlihat dengan jelas kecerdikan dari "otak" amuk massa itu dimanfaatkan emosi dari para narapidana, sehingga dengan mudah mereka bisa dikerahkan. "Amuk massa berakhir di Dinas Perkebunan Buleleng sekitar pukul 18.30 Wita, ketika mendapatkan informasi tentang kemenangan Megawati menjadi Wakil Presiden RI (Bali Post, Sabtu 23 Oktober 1999)".

Amuk massa yang terjadi di Kabupaten Buleleng telah menghancurkan hampir semua fasilitas pemerintah (kantor dan isinya) dan fasilitas umum (terminal, telepon umum, halte bis, boks surat, *traffic light*, dan rambu-rambu lalu lintas). Rusaknya fasilitas-fasilitas tersebut dan hancurnya dokumen-dokumen yang ada membuat para petugas dimasing-masing instansi pemerintah tidak bisa melayani

keperluan masyarakat dengan maksimal dalam jangka waktu relatif lama.

Akibat amukan massa tanggal 21 Oktober 1999 tersebut, barang-barang serta dokumen-dokumen di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng musnah khususnya dokumen-dokumen di Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Berita Acara musnahnya dokumen negara yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Oktober 1999, dokumen yang musnah adalah: (1) buku tanah seluruhnya, (2) warkah-warkah seluruhnya, (3) gambar situasi/surat ukur seluruhnya, (4) blangko-blangko sertipikat seluruhnya, (5) gambar ukur sebagian kecil, (6) peta-peta sebagian besar, (7) daftar isian seluruhnya, (8) berkas permohonan masyarakat dalam proses seluruhnya. Gambar ukur sebagian besar yang sudah selesai proses pendaftaran haknya disimpan di gedung bekas Kantor Pengawasan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ( KP3T) sedangkan sebagian kecil yang masih aktif dalam hal ini gambar ukur masih digunakan untuk keperluan pelayanan pendaftaran hak disimpan di Kantor Pertanahan yang kena kebakaran. Peta-peta sebagian besar yang digunakan untuk kegiatan pelayanan musnah, sebagian kecil peta seperti peta garis disimpan di gedung bekas Kantor Pengawasan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ( KP3T). Karena semua data hangus dan fasilitas

untuk beberapa bulan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bulan Januari Tahun 2000 pelayanan kepada masyarakat mulai normal, untuk menunjang kelancaran pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat maka digunakan rumah dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng serta gedung bekas Kantor Pengawasan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (KP3T) dan adanya bantuan dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali berupa komputer, kertas dan lain-lain serta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan masyarakat pemilik tanah yang memberikan sumbangan beberapa meja dan kursi yang menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Namun, fungsi Kantor Pertanahan untuk melayani masyarakat belum berjalan secara utuh, mengingat semua data pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng hilang akibat kebakaran pada bulan Oktober tahun 1999, khususnya peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama. Daftar-daftar itu merupakan dokumen pendaftaran tanah yang aktif, lestari dan abadi, dokumen tersebut mempunyai kekuatan bukti hak atas tanah baik mengenai pemilikan atau penguasaan hak atas tanah maupun letak tanah, batas-batas tanah dan luas tanah yang setiap saat secara akurat diperlukan untuk bahan pembuktian

Pascakebakaran, daftar umum (buku tanah) belum tersedia secara keseluruhan sehingga dalam memberikan pelayanan dan informasi pertanahan kepada masyarakat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terhambat, khususnya pelayanan peralihan hak atas tanah karena setiap peralihan hak harus didaftar supaya menjamin kepastian hukum. Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dan daftar nama digunakan untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis.

Dengan kejadian itu masyarakat pemilik tanah dan pihak-pihak lain seperti pihak Bank, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merasa tidak nyaman, misalnya dalam pendaftaran peralihan hak sebelum didaftar terlebih dahulu dilakukan pengecekan di Kantor Pertanahan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), setelah dicek ternyata buku tanahnya belum ada sehingga pendaftaran peralihan hak tidak dapat dilaksanakan, dan pihak Bank juga dalam melayani masyarakat yang mengajukan kredit dengan menggunakan sertipikat sebagai agunan merasa ragu, karena di Kantor Pertanahan masih ada buku tanah yang belum tersedia

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul:

“STUDI PELAYANAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH PASCAKEBAKARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas terutama hilangnya data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan karena kebakaran maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana proses pelayanan peralihan hak atas tanah pascakebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?

## C. Pembatasan Masalah

Fokus penelitian ini yaitu pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli pascakebakaran, yang terjadi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk:

mengetahui proses pelayanan peralihan hak atas tanah karena jual beli pascakebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. untuk memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelayanan pertanahan;
- b. sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat agar lebih memahami prosedur pendaftaran peralihan hak karena jual beli pascakebakaran;
- c. sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng secara khusus dan Badan Pertanahan Nasional secara umum dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dan kegiatan pertanahan lainnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kegiatan pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebelum dan pascakebakaran tetap mengacu pada Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.
2. Dasar yang digunakan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli yang belum ada buku tanah terkait dengan musibah yang menyebabkan musnahnya dokumen pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu petunjuk penanganan akibat terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 610-4433 tanggal 4 November 1999.
3. Proses peralihan hak atas tanah yang belum selesai ataupun sudah selesai tetapi sertifikatnya belum diambil oleh pemohon/masyarakat dan sertifikat tersebut terbakar, pascakebakaran sampai kurun waktu tahun 2000 pihak Kantor Pertanahan langsung mengadakan pengukuran ulang dan menerbitkan sertifikat pengganti termasuk roya, pendaftaran hak

tanggung, sedangkan proses peralihan hak atas tanah setelah tahun 2000 tidak diterbitkan sertipikat pengganti.

4. Waktu proses penerbitan sertipikat peralihan hak atas tanah karena jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan permohonan tetapi pascakebakaran, tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan disebabkan keadaan prasarana yang kurang memadai.
5. Pascakebakaran, biaya pendaftaran dan pengukuran tidak dikenakan bagi pemohon yang dapat menunjukkan kwitansi biaya pendaftaran dan pengukuran untuk dokumen yang sudah terbakar. Biaya pendaftaran dan pengukuran menggunakan dana DIK.S atau dana pihak ketiga selama satu tahun yaitu pascakebakaran 1999 sampai akhir tahun 2000, sedangkan setelah tahun 2000 biaya seluruhnya ditanggung oleh pemohon.
6. Upaya penanganan pascakebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan petunjuk penanganan akibat terbakarnya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dari Kepala Badan Pertanahan Nasional sudah dilaksanakan kecuali penggantian peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran.

## B. Saran

1. Untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa yang akan mengakibatkan hilangnya dokumen pertanahan, perlu kiranya dipikirkan mengenai penyimpanan seluruh dokumen dalam bentuk digital dan tidak hanya tersimpan di Kantor Pertanahan, penyimpanan dokumen pendaftaran tanah perlu disimpan juga di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, bahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pusat. Apabila penyimpanan dokumen tersebut dilakukan dalam bentuk digital, keterbatasan ruang dokumen dapat dihindari. Proses penyimpanannya di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat dapat dilakukan secara manual maupun *on-line* dengan sistem komputer. Penyimpanan dokumen secara digital perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Karena peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran belum tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng perlu pengadaan peta melalui proyek administrasi pertanahan (PAP) atau proyek swadaya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Rashid, Harun (1987), *Sekilas tentang Jual Beli tanah*, Ghalia Indonesia
- Arikunto, Suharsimi (1998), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta Rineka Cipta.
- Hadimoeljono, Soeprapto (2003), *Jaminan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah*, Bahan Ajar Yogyakarta.
- Harsono, Boedi (1997), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Koentjaraningrat (1991) *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexi J ( 2001) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, H. Hadari (1994), *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press
- Parlindungan, A.P (1999), *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (2003), *Pedoman penyusunan Skripsi*, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1995), *Metode Penelitian Survei*, Penerbitan PT Pustaka LP3ES.Indonesia Jakarta.
- Soerodjo, Irawan (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola Surabaya.
- Soeradji (2001), *Proses dan Tata Cara penyimpanan dan Penyajian Dokumen Pendaftaran Tanah*, Badan Pertanahan Nasional Pusat Pendidikan dan Latihan.
- Sumardjono, Maria SW. (2001), *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas Jakarta

Rasyid. S (2003) *Peristiwa Amuk Massa Tanggal 20,21 Oktober 1999 di Kota Singaraja. Skripsi*, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP, Singaraja.

Walijatun, Joko (2002), *Seri Administrasi Pertanahan; Pendaftaran Tanah Bahan Ajar dan Bahan Diskusi*, LP-SDM Wiyatatama, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.
- Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah